



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (4), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 265/KPTS/MU/2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Ternate tentang APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2012, DPRD Kota Ternate bersama Walikota Ternate telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan agar Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
 24. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
 25. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 582.215.085.000,-
2. Belanja Daerah	Rp. 590.668.059.300,-
	<hr/>
Surplus / (Defisit)	(Rp. 8.452.974.300,-)

3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 13.702.974.300,-
b. Pengeluaran	Rp. 5.250.000.000,-
	<hr/>
Pembiayaan Netto	Rp. 8.452.974.300,-
Sisa Lebih Pembiayaan - Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. ---

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari :
- | | |
|--|-----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. 35.905.000.000,- |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. 509.340.085.000,- |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp. 36.970.000.000,- |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---|----------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. 17.230.000.000,- |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp. 12.175.000.000,- |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. 500.000.000,- |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah | Rp. 6.000.000.000,- |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|-----------------------|
| a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah | Rp. 61.386.000.000,- |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. 404.588.285.000,- |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp. 43.365.800.000,- |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|----------------------|
| a. Hibah sejumlah | Rp. 1.260.000.000,- |
| b. Dana Darurat sejumlah | Rp. --- |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah | Rp. 15.710.000.000,- |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah | Rp. 20.000.000.000,- |
| e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp. --- |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung -
 jumlah Rp. 318.906.795.182,-
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 271.761.264.118,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 303.219.795.182,-
 - b. Belanja bunga sejumlah Rp. ---
 - c. Belanja subsidi sejumlah Rp. ---
 - d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 3.850.000.000,-
 - e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 8.298.500.000,-
 - f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. ---
 - g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 538.500.000,-
 - h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 3.000.000.000,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 44.753.635.100,-
 - b. Belanja barang
 dan jasa sejumlah Rp. 113.415.932.052,-
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 113.591.696.966,-

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 13.702.974.300,-
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 5.250.000.000,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
 Tahun Anggaran sejumlah Rp. ---
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. ---
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah
 yang dipisahkan sejumlah Rp. ---
 - d. Penerimaan pinjaman
 daerah sejumlah Rp. 13.702.974.300,-
 - e. Penerimaan kembali pemberian
 pinjaman sejumlah Rp. ---
 - f. Penerimaan piutang
 daerah sejumlah Rp. ---

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. ---
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 5.250.000.000,-
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. ---
 - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. ---

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
- 2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- 6. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
- 8. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- 9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
- 11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 12. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
- 13. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Walikota Ternate menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Kadis. DPPKAD	
Kabag Hukum & HAM	

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 28 Desember 2011

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ISNAIN H. IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2012 NOMOR 98